PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu terhadap :

Nama Perusahaan	:	Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo
Lokasi	:	Desa Sukorejo dan Desa Pagarjurang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah
Akta Pendirian	:	No. 04 Tanggal 02 Desember 2014, Notaris Wahyu Warsito, SH, M. Kn
Luas	:	± 367,07 Ha
Tanggal Pelaksanaan	:	19 - 21 Desember 2017

dengan hasil "memenuhi" dan sehingga sertifikatnya dinyatakan tetap berlaku (14 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2025).

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LVLK PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 24 Januari 2018

Taufik Margani
Kepala SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133G/2.0/18072016

RESUME HASIL PENILIKAN KE-1
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
APHR NGUDI UTOMO

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 2.3.
g. Tim Audit	:	Hera Hendrasana, S.Hut (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani

(2) Identitas Auditee

a. Nama Unit Manajemen	:	ASOSIASI PEMILIK HUTAN RAKYAT NGUDI UTOMO
b. Nomor Akta	:	Akta Pendirian No. 04 Tanggal 2014, Notaris Wahyu Warsito, S.H.,M.Kn.
c. Luas	:	± 367,07 Ha
d. Lokasi	:	Desa Sukorejo dan Desa Pagarjurang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah
e. Alamat Sekretariat	:	Dusun Wonorejo RT 03 RW 06 Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali
f. Nomor Telp.	:	HP. 085385976150 (Ketua APHR)
g. Pengurus		
- Ketua	:	Sarono
- Wakil Ketua	:	Yoto Yudi Wiyanto
- Sekretaris I	:	Joko Sulistyo
- Sekretaris II	:	Yuli
- Bendahara I	:	Joko Wusodo
- Bendahara II	:	Erna
h. No. S-LK	:	LVLK-003/MUTU/LK-355
i. Masa Berlaku S-LK	:	14 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2025

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Sekretariat APHR Ngudi Utomo, 19 Desember 2017	Hal-hal yang disampaikan saat pertemuan pembukaan adalah sebagai berikut : - Perkenalan - Menyampaikan maksud, tujuan dan sasaran audit. - Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan dan kriteria/standar audit yang akan digunakan. - Konfirmasi mengenai rencana audit yang sudah disampaikan sebelumnya. - Menyampaikan metode audit yang akan dilakukan dan sumberdaya serta fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. - Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan dan jaminan kerahasiahaan. - Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan, termasuk ketidaksesuaian. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Sekretariat APHR Ngudi Utomo dan areal APHR Ngudi Utomo, 19 – 21 Desember 2017	Verifikasi dokumen dan wawancara dilakukan dengan pengurus APHR Ngudi Utomo, sedangkan observasi lapangan dilakukan di 4 dusun yakni Tempelrejo, Blantenrejo, Plandaan dan Kepoh.
Pertemuan Penutupan	Sekretariat APHR Ngudi Utomo, 21 Desember 2017	- Pemaparan hasil verifikasi - Penyampaian catatan dan rekomendasi - Tanggapan dari pihak APHR Ngudi Utomo - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari, 17 Januari 2018	APHR Ngudi Utomo dinyatakan tetap “memenuhi” standar VLK Hutan Hak, sehingga status sertifikatnya tetap berlaku.

(4) Resume Hasil Verifikasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.		
1.1.1 Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.		
a. Dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah (alas titel/ dokumen yang diakui pejabat yang berwenang)	Memenuhi	Lingkup areal APHR Ngudi Utomo adalah seluas ± 367,07 Ha, terletak di Desa Sukorejo dan Desa Pagarjurang, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Luasan tersebut merupakan gabungan dari bidang/persil lahan kepemilikan atau penguasaan 753 anggota APHR Ngudi Utomo. Seluruh bidang lahan memiliki bukti dokumen kepemilikan atau penguasaan, ada yang berupa Sertifikat Hak Milik, Leter C dan sebagian besar hanya dokumen SPPT. Tersedia database seluruh anggota dan lahannya, antara lain arsip kelengkapan identitas anggota (KTP) dan salinan dokumen lahannya. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Jawa-Madura melalui Surat No. S.05/BPKH.XI-4/2015 tanggal 6 Januari 2015 menerangkan bahwa berdasarkan peta Penunjukan Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Jawa Tengah Skala 1 : 250.000 yang merupakan Peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tanggal 1 Oktober 2004, areal calon Hutan Rakyat yang dikelola oleh APHR Ngudi Utomo berada pada Areal Penggunaan Lain (APL).
b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas batasnya di lapangan.	Memenuhi	Tersedia peta wilayah dan lahan-lahan yang merupakan lingkup areal APHR Ngudi Utomo, peta dibuat per Dusun (peta blok) dengan skala berbeda-beda 1:12.000, 1:5.000 dan 1:3.500. Peta-peta tersebut dibuat berdasarkan sumber Peta Bidang DPPKAD, Peta SISMIP dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		khusus wilayah Desa Sukerejo juga berdasarkan Peta RE-KOMPAK. Peta Blok per dusun tersebut menggambarkan persil-persil lahan dengan batas yang jelas dan masing-masing persil diberikan identitas Nomor Objek Pajak (NOP), sehingga dapat ditelusuri data dan kepemilikan lahannya. Lahan-lahan anggota APHR Ngudi Utomo diberi tanda warna berbeda dengan lahan non anggota. Berdasarkan hasil verifikasi lapangan dan validasi peta terhadap sejumlah lahan anggota di 4 dusun (Tempelrejo, Blantenrejo, Plandaan dan Kepoh) diperoleh kesesuaian antara data lahan, peta dan fisik di lapangan. Batas-batas lahan antar pemilik di lapangan terlihat jelas dan mudah dikenali, antara lain berupa jalan desa, jalan dukuh, jalan setapak, parit, sungai kecil, tanaman pagar (lamtoro, teh-tehan, gliricidae, durian, nangka, cengkeh, randu dan lain-lain)
1.1.2 Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus APHR Ngudi Utomo dan verifikasi di lapangan bahwa ada beberapa model pemanfaatan hasil hutan kayu oleh anggota, pertama adalah digunakan untuk kebutuhan sendiri biasanya untuk pembangunan rumah; kedua pemanfaatan melalui APHR Ngudi Utomo mulai dari pelaksanaan penebangan sampai pengiriman ke industri; dan ketiga anggota menjual bebas hasil kayunya, biasanya ke sawmil lokal. Sebagian besar anggota belum menjadikan APHR Ngudi Utomo sebagai pilihan utama dalam memasarkan kayunya, hal ini disebabkan karena harganya tidak berbeda dan pembayarannya tidak secepat apabila dijual secara bebas. Selama periode Agustus 2015 s/d November 2017, APHR Ngudi Utomo telah melakukan kegiatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		pengangkutan/pengiriman kayu ke industri UD Abioso sebanyak 13 kali. Seluruh pengangkutan kayu didukung dengan dokumen angkutan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yakni Nota Angkutan dan disertai dengan Surat Jalan dan Daftar Kayu
1.1.3 Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak/penguasaan.		
Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	*Not Applicable*	Anggota APHR Ngudi Utomo tidak memanfaatkan kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami tetapi dari hasil penanaman
K1.2 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.2.1 Akte atau dokumen pembentukan kelompok		
a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok	Memenuhi	APHR Ngudi Utomo dibentuk pada tanggal 8 September 2014 melalui pertemuan yang dihadiri oleh 22 orang utusan pengelola hutan rakyat dari Desa Sukorejo, Kecamatan Musuk. Kabupaten Boyolali. Turut hadir dan menyaksikan pada pertemuan tersebut adalah Kepala Desa Sukorejo, Penyuluh Kehutanan Kecamatan Musuk dan Pendamping dari ARuPA. Selanjutnya berita acara kesepakatan pertemuan tersebut didaftarkan sebagai dasar Akte Pendirian Asosiasi Pemilik Hutan Rakyat Ngudi Utomo dihadapan Notaris Wahyu Warsito, S.H.,M.Kn No. 04 tanggal 2 Desember 2014.
b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Tersedia bukti kegiatan internal audit yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017, dilakukan secara sensus dengan metode wawancara, pengecekan dokumen dan observasi lapangan. Pelaksanaan internal audit dilakukan oleh AruPA dengan menggunakan standar berdasarkan Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 yakni Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		Hak.
K.1.3 Pemenuhan penggunaan Tanda VLegal		
1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Memenuhi	Sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Lampiran 6 mengenai Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal, selama periode Agustus 2015 s/d November 2017 APHR Ngudi Utomo telah menerapkan Tanda V-Legal (355-LVLK-003-IDN) pada dokumen Nota Angkutan dan Surat Jalan.
K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU		
2.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/ prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
c. Catatan kecelakaan kerja	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
K.2.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
2.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
2.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo bukan pemegang HGU
2.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil wawancara dengan Bagian Usaha/Bisnis/Produksi APHR Ngudi Utomo menerangkan bahwa kegiatan pengelolaan hutan rakyat APHR Ngudi Utomo tidak melibatkan pekerja dibawah umur. Kegiatan penyiapan lahan, penanaman dan pemeliharaan biasanya dikerjakan langsung oleh pemilik lahan. Sedangkan kegiatan penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh personil

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		yang memiliki alat dan keahlian, digunakan jasanya oleh para anggota. Hasil observasi lapangan dan wawancara dengan pemilik lahan (anggota) tidak ditemukan kegiatan pengelolaan hutan yang melibatkan pekerja dibawah umur (anak). Tim yang biasa digunakan jasanya dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu berumur sekitar di atas 20 tahun.
K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)		
3.1.1 HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Memenuhi	APHR Ngudi Utomo selaku Unit Manajemen Hutan Rakyat telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), ditandatangani pada tanggal 24 April 2015 oleh Ketua APHR Ngudi Utomo selaku penanggung jawab. SPPL tersebut telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Boyolali dengan Nomor Bukti Penerimaan 0614 tanggal 28 April 2015.
3.1.2 HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan		
a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan	*Not Applicable*	APHR Ngudi Utomo tidak dipersyaratkan oleh ketentuan untuk membuat dokumen laporan pemantauan dan pengelolaan lingkungan.
b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan	Memenuhi	Dalam rangka pengelolaan hutan lestari, APHR Ngudi Utomo memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*), antara lain mencakup prosedur penanaman, pemeliharaan, penebangan dan kelola lingkungan. Prosedur-prosedur tersebut tidak hanya untuk tujuan efektifitas dan optimalisasi hasil tetapi juga memuat prinsip-prinsip meminimalisasi dampak lingkungan akibat kegiatan pengelolaan hutan, seperti kegiatan penebangan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ *Not Applicable*	Ringkasan Justifikasi
		tidak dilakukan pada saat musim hujan, penanaman dilakukan setiap tahun pada awal musim hujan, minimal jumlah pohon yang ditanam adalah sebanyak 2 (dua) kali jumlah pohon yang ditebang tahun sebelumnya. Pada prosedur kelola lingkungan, kegiatan pengelolaan hutan harus mempertimbangkan tujuan konservasi tanah dan air. Berdasarkan hasil observasi di lapangan tidak ada indikasi adanya kegiatan-kegiatan yang mengancam kondisi lingkungan.